

**ANALISIS TERHADAP PERLINDUNGAN INVESTOR DALAM
PENAWARAN UMUM BERBASIS TEKONOLOGI (SUPPLY CHAIN
FINANCING DAN PROSPEKTUS DIGITAL)
*ANALYSIS OF INVESTOR PROTECTION IN TECHNOLOGY-BASED
PUBLIC OFFERINGS (SUPPLY CHAIN FINANCING AND DIGITAL
PROSPECTUS)***

Aditya Rizky Putra.

Magister Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

adityarizky1387@gmail.com .

ABSTRAK

Perkembangan teknologi finansial mendorong transformasi penawaran umum melalui Securities Crowdfunding (SCF) dan prospektus digital. Inovasi ini mempermudah akses pembiayaan namun menimbulkan risiko hukum, khususnya terkait informasi yang menyesatkan. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum bagi investor dan mengidentifikasi kelemahan regulasi yang berlaku. Dengan metode yuridis normatif, penelitian menelaah regulasi seperti POJK No. 57/POJK.04/2020 dan UU No. 4 Tahun 2023. Hasilnya menunjukkan perlunya penguatan pengawasan, verifikasi informasi, dan edukasi publik. Regulasi adaptif dan teknologi pengawasan dibutuhkan guna menciptakan ekosistem penawaran umum berbasis teknologi yang aman, transparan, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Perlindungan Investor, Securities Crowdfunding, Prospektus Digital, Misleading Information.

ABSTRACT

The development of financial technology has transformed public offerings through Securities Crowdfunding (SCF) and digital prospectuses. These innovations improve access to funding but also pose legal risks, particularly regarding misleading information. This study aims to analyze legal protections for investors and identify weaknesses in existing regulations. Using a normative juridical method, it examines regulations such as POJK No. 57/POJK.04/2020 and Law No. 4 of 2023. The findings highlight the need to strengthen supervision, verify information, and enhance public education. Adaptive regulations and technological oversight are essential to create a secure, transparent, and sustainable technology-based public offering ecosystem.

Keywords: Protection, Securities Crowdfunding, Digital Prospectus, Misleading Information.

A. PENDAHULUAN

Layanan keuangan dan pasar modal hanyalah dua bidang yang sangat terpengaruh oleh ledakan teknologi informasi. Di Indonesia, digitalisasi ekonomi telah menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan nasional, seiring dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif, efisien, dan akuntabel. Salah satu bentuk transformasi digital dalam pasar modal adalah adopsi teknologi dalam mekanisme penawaran umum (*initial public offering* atau IPO), yang diwujudkan melalui pemanfaatan *prospektus digital* serta instrumen pembiayaan inovatif seperti *Supply Chain Financing* (SCF). Namun demikian, kemajuan ini tidak lepas dari tantangan regulasi, terutama dalam menjamin perlindungan investor yang merupakan salah satu pilar utama dalam stabilitas dan kredibilitas pasar modal.

Prospektus sebagai dokumen resmi yang berisi informasi penting terkait penawaran umum dan emiten merupakan alat utama bagi investor dalam mengambil keputusan investasi. Dalam konteks transformasi digital, prospektus kini tersedia dalam bentuk digital, memudahkan akses dan distribusi informasi kepada publik. Namun, efektivitas prospektus digital dalam memberikan perlindungan kepada investor masih menjadi perdebatan, mengingat adanya potensi risiko terkait validitas, kelengkapan, serta keamanan informasi digital yang ditawarkan. Tidak hanya itu, keterampilan literasi digital investor juga menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan pemahaman terhadap informasi yang disajikan secara digital tersebut.¹

Selain prospektus digital, inovasi lain yang berkembang pesat adalah *Supply Chain Financing* (SCF), yakni pembiayaan berbasis rantai pasok yang menggunakan teknologi untuk menghubungkan pemasok, distributor, dan lembaga keuangan. Di Indonesia, SCF telah diterapkan dalam berbagai sektor industri dan bahkan didukung oleh regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui regulasi yang mendukung pembiayaan alternatif berbasis teknologi.

¹ Iqbal Wahyudi. *Digitalisasi Pasar Modal: Peluang dan Tantangan dalam Perlindungan Investor*. (Jakarta: Penerbit Salemba Empat 2021). p. 77.

Namun demikian, skema SCF dalam konteks penawaran umum masih menghadapi tantangan hukum dan regulasi, terutama dalam hal transparansi, perlindungan hukum investor, serta tata kelola platform teknologi yang menjadi penghubung antar pihak.²

Prinsip perlindungan investor merupakan bagian dari prinsip *market fairness* dan *disclosure* dalam sistem pasar modal. Perlindungan tersebut mencakup hak-hak investor untuk memperoleh informasi yang benar, lengkap, dan tepat waktu; serta jaminan terhadap penyalahgunaan informasi atau praktik tidak etis lainnya oleh emiten atau pelaku pasar lainnya. Dalam konteks digital, prinsip ini perlu direformulasi agar sesuai dengan karakteristik teknologi digital yang dinamis dan kompleks. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan berbagai peraturan pelaksanaannya yang kini perlu diperbarui untuk menjawab perkembangan digitalisasi pasar modal.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan sejumlah kebijakan dalam rangka menjawab tantangan era digital. Salah satu inisiatif penting adalah peluncuran *Roadmap Digitalisasi Pasar Modal Indonesia 2020–2024*, yang menekankan pentingnya penguatan infrastruktur digital, peningkatan literasi investor, serta penguatan regulasi yang adaptif terhadap teknologi. Meski demikian, implementasi kebijakan ini belum sepenuhnya menjangkau aspek perlindungan investor dalam model penawaran umum berbasis teknologi seperti prospektus digital dan SCF. Terdapat kebutuhan untuk memperjelas aspek hukum seperti tanggung jawab penyelenggara platform, validitas dokumen digital, mekanisme penyelesaian sengketa digital, serta standarisasi informasi yang disajikan dalam prospektus digital.³

Di sisi lain, pengembangan teknologi keuangan atau *financial technology* (fintech) telah menimbulkan *disintermediation* dalam sistem keuangan, yakni terhapusnya peran lembaga keuangan tradisional dalam proses pembiayaan. Hal ini menimbulkan potensi risiko terhadap investor, terutama terkait dengan

² Reza A. Siregar. "Supply Chain Financing dan Implikasinya terhadap Pasar Modal di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Ekonomi Digital*, vol. 5, no. 2. (2022). p. 102.

³ Otoritas Jasa Keuangan. *Roadmap Digitalisasi Pasar Modal Indonesia 2020–2024*. (Jakarta: OJK 2020). p. 18.

asymmetric information, fraud, dan kelemahan pengawasan. Digitalisasi dalam pasar modal sering kali berjalan lebih cepat daripada pembentukan kerangka regulasi, sehingga menciptakan *regulatory gaps* yang dapat membahayakan perlindungan konsumen dan investor.⁴

Tantangan tersebut semakin kompleks ketika melihat karakteristik investor ritel di Indonesia yang umumnya masih rendah dalam hal literasi keuangan dan teknologi. Menurut Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022 yang dilakukan oleh OJK, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia baru mencapai 49,68%, sementara literasi digital dalam konteks pasar modal belum tersedia secara luas.⁵ Hal ini berarti bahwa perlindungan investor tidak hanya dapat diwujudkan melalui regulasi yang ketat, tetapi juga melalui edukasi dan pengawasan yang berkelanjutan dari pemerintah dan lembaga terkait.

Kasus-kasus penawaran investasi ilegal melalui platform digital juga semakin menunjukkan bahwa tanpa sistem perlindungan investor yang kuat dan adaptif, teknologi justru dapat dimanfaatkan untuk merugikan investor. Fenomena *fintech fraud*, manipulasi informasi dalam prospektus digital, serta ketidakjelasan status hukum platform SCF yang tidak terdaftar secara resmi di OJK adalah beberapa contoh nyata dari tantangan yang dihadapi saat ini. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara kritis bagaimana perlindungan hukum bagi investor dapat diterapkan secara efektif dalam kerangka penawaran umum berbasis teknologi, baik melalui prospektus digital maupun melalui instrumen pembiayaan seperti SCF.⁶

Penelitian ini menjadi penting mengingat perlindungan investor merupakan pilar utama dalam menjaga integritas dan kepercayaan terhadap pasar modal. Adanya kepastian hukum, kejelasan regulasi, dan sistem pengawasan yang memadai akan memberikan rasa aman bagi investor, yang pada akhirnya mendukung iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan. Dengan pendekatan

⁴ Dirk A. Zetzsche, Douglas W. Arner, Ross P. Buckley. *Fordham Journal of Corporate & Financial Law*, vol. 23, no. 1. (2020). p. 34–35.

⁵ Otoritas Jasa Keuangan. *Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022*. (Jakarta: OJK 2022). p. 9.

⁶ Mira D. Susanti. "Perlindungan Investor di Era Digitalisasi Pasar Modal: Tinjauan Yuridis terhadap Prospektus Digital dan Penawaran Umum." *Jurnal Hukum dan Teknologi*, vol. 6, no. 1. (2023). p. 60.

normatif dan analitis, kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada, mengidentifikasi kelemahan, serta memberikan rekomendasi penguatan perlindungan hukum bagi investor dalam ekosistem penawaran umum berbasis teknologi di Indonesia.

Dalam perspektif hukum, keberadaan prospektus digital dan skema *Supply Chain Financing* dalam penawaran umum menciptakan kebutuhan akan kepastian hukum (*legal certainty*) sebagai fondasi utama dalam menjamin keadilan dan perlindungan bagi investor. Kepastian hukum mengandung makna bahwa hukum harus dapat memberikan kejelasan, prediktabilitas, serta perlindungan terhadap hak-hak subjek hukum, termasuk investor yang menanamkan modalnya dalam instrumen digital.⁷ Namun, realitas menunjukkan bahwa perkembangan teknologi sering kali berjalan lebih cepat dibandingkan dengan pembentukan regulasi. Hal ini menciptakan ketimpangan antara praktik dan norma hukum yang berlaku, dan menuntut adanya dinamika hukum, yaitu kemampuan sistem hukum untuk beradaptasi terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi secara responsif dan progresif.⁸ Dalam konteks ini, keterlambatan atau kekaburan regulasi terhadap prospektus digital dan SCF dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan investor, misalnya dalam hal tanggung jawab hukum penyelenggara platform digital, keabsahan dokumen elektronik, atau mekanisme penyelesaian sengketa secara digital. Oleh karena itu, dibutuhkan reformulasi regulasi yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan dinamika hukum yang adaptif agar sistem perlindungan investor tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan era digital.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang berfokus pada studi terhadap norma hukum yang berlaku sebagai objek kajian utama. Metode ini menitikberatkan pada analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder guna mengkaji bagaimana hukum seharusnya diberlakukan secara ideal dalam menjamin perlindungan investor dalam

⁷ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti 2006). p. 68.

⁸ Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. (Yogyakarta: Kanisius 2007). p. 149.

penawaran umum berbasis teknologi⁹

Bahan-bahan dokumenter dari berbagai sumber, seperti referensi akademis, publikasi ilmiah di bidang hukum, dan peraturan hukum dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan sebagai bagian dari prosedur pengumpulan data. Untuk memperoleh temuan ilmiah yang kredibel dan menyeluruh, proses analisis data dilakukan secara normatif dan kualitatif, yaitu dengan menafsirkan secara kritis dan menyusun secara argumentatif dokumen dan sumber hukum yang ada.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan peraturan Perundang-Undangan (*statue approach*), Untuk dapat mengirimkan undangan, maka dilakukan kajian terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 yang mengatur mengenai pasar modal, serta peraturan terkait ketentuan teknis lain yang terkait dengan penawaran umum berbasis teknologi seperti *Supply Chain Financing* dan *prospektus digital*.¹⁰ Tujuan pendekatan ini adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana peraturan yang ada telah mengatur, mendukung, atau justru belum cukup mengantisipasi realitas teknologi dalam praktik pasar modal. Dengan menelaah struktur hukum positif, penelitian ini mencoba mengungkap potensi kekosongan hukum (*legal vacuum*), tumpang tindih norma, atau kebutuhan pembaruan hukum yang sejalan dengan prinsip perlindungan investor.
2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini digunakan untuk menelusuri dan merumuskan konsep-konsep hukum yang bersifat abstrak dan teoritis, seperti konsep *perlindungan hukum investor*, *kepastian hukum*, *asimetri informasi*, dan *infrastruktur hukum digital*. Pendekatan ini penting karena tidak semua permasalahan hukum dapat langsung dijawab oleh teks peraturan tertulis. Dalam konteks ini, pemahaman terhadap teori hukum, asas-asas hukum, serta pandangan para sarjana hukum menjadi penting sebagai dasar untuk menafsirkan dan

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Rajawali Pers 2014). p. 13–14.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2017). p. 93.

mengembangkan norma hukum yang ada. Misalnya, dalam menilai efektivitas perlindungan hukum terhadap investor dalam penawaran umum digital, pendekatan konseptual dapat membantu mengaitkan aspek kepastian hukum dengan prinsip *full disclosure*, akuntabilitas emiten, serta keamanan informasi dalam platform digital.¹¹

Kombinasi antara kedua pendekatan ini memungkinkan analisis hukum yang tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan memberikan kerangka legal formal yang menjadi dasar penilaian terhadap kesesuaian norma dengan praktik. Di sisi lain, pendekatan konseptual memperluas horizon analisis dengan menyentuh aspek filosofis, etis, dan teoritis yang mendasari pembentukan dan pembaruan hukum.

Dari penjelasan diatas maka didapatkan rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap investor dalam mekanisme *security crowdfunding* (SCF) dan prospectus digital di Indonesia?
2. Bagaimana kelemahan dan tantangan regulasi dalam mencegah *misleading information* pada penawaran berbasis teknologi?

Berdasarkan permasalahan yang sudah dijabarkan di atas maka pentingnya penelitian ini dikaji yaitu dengan tujuan untuk mengkaji dan menganalisis terkait bentuk perlindungan hukum terhadap investor dalam mekanisme *security crowdfunding* (SCF) dan prospectus digital di Indonesia dan mengetahui kelemahan dan tantangan regulasi dalam mencegah *misleading information* pada penawaran berbasis teknologi.

B. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam Mekanisme *Securities Crowdfunding* (SCF) dan Prospektus Digital di Indonesia

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong lahirnya inovasi dalam sektor keuangan, khususnya dalam aktivitas penghimpunan dana publik melalui instrumen pasar modal. Salah satu bentuk inovasi yang kini

¹¹ Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Bayumedia Publishing 2006). p. 302–303.

diatur dan berkembang di Indonesia adalah *Securities Crowdfunding* (SCF), yakni skema pendanaan berbasis teknologi di mana penerbit atau pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) menawarkan efek kepada investor melalui platform daring yang dikelola oleh Penyelenggara SCF. Dalam konteks ini, perlindungan hukum terhadap investor menjadi isu krusial mengingat tingginya potensi risiko dalam transaksi digital, mulai dari risiko informasi asimetris, penyalahgunaan dana, hingga kerentanan keamanan siber.¹²

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU PPSK) memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif dalam upaya melindungi investor di tengah transformasi sektor keuangan digital. Salah satu aspek penting dari UU ini adalah penguatan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyelenggara layanan jasa keuangan, termasuk platform teknologi finansial seperti *Securities Crowdfunding*. Pasal-pasal dalam UU PPSK menegaskan perlunya penyelenggara layanan untuk menjalankan prinsip keterbukaan informasi, transparansi, dan keadilan dalam memberikan layanan kepada pengguna, termasuk investor. Di samping itu, UU ini juga mengatur mengenai peningkatan literasi dan inklusi keuangan sebagai bagian dari perlindungan preventif terhadap konsumen dan investor. Ketentuan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa, penguatan sanksi administratif, dan perlindungan data pribadi investor turut diperkuat dalam kerangka UU ini, menciptakan sistem yang lebih responsif terhadap dinamika pasar keuangan berbasis teknologi. Dengan demikian, UU PPSK menjadi tonggak penting dalam mengisi kekosongan norma yang sebelumnya belum secara eksplisit mengatur berbagai aspek risiko yang timbul akibat digitalisasi sektor keuangan, serta menjamin kepastian hukum dan rasa aman bagi investor dalam ekosistem penawaran umum berbasis teknologi.

¹² Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Siaran Pers Peluncuran POJK SCF*. Diakses dari www.ojk.go.id

Securities Crowdfunding (SCF) merupakan salah satu bentuk inovasi keuangan digital yang diatur secara resmi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan OJK Nomor 57/POJK.04/2020. SCF memungkinkan pelaku usaha, khususnya usaha kecil dan menengah (UKM), untuk memperoleh pembiayaan dengan menawarkan efek berupa saham, obligasi, atau surat utang lainnya kepada publik melalui platform teknologi informasi. Dalam mekanismenya, pihak yang ingin menerbitkan efek (penerbit) harus bekerja sama dengan penyelenggara SCF yang telah mendapatkan izin dari OJK. Penyelenggara bertanggung jawab menyelenggarakan layanan urun dana, termasuk menyediakan sistem elektronik untuk penerbitan, distribusi, serta publikasi informasi penawaran efek kepada investor hal ini tertuang dalam pasal 2-4 Peraturan OJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi. Setiap penawaran efek yang dilakukan harus didahului dengan penyusunan dan penyampaian dokumen penawaran, yang dalam konteks digital dikenal sebagai *prospektus digital*. Prospektus ini harus memuat informasi yang lengkap, akurat, dan tidak menyesatkan mengenai kondisi keuangan penerbit, risiko usaha, rencana penggunaan dana, serta hak-hak investor.

Dokumen prospektus digital menjadi salah satu alat utama untuk menjamin prinsip keterbukaan informasi (*full disclosure*) dalam mekanisme SCF. Berbeda dengan prospektus dalam penawaran umum konvensional yang bersifat cetak dan fisik, prospektus digital disusun dalam format elektronik dan dipublikasikan melalui sistem layanan urun dana, sehingga dapat diakses oleh calon investor kapan saja dan dari mana saja. OJK mewajibkan agar informasi dalam prospektus digital diverifikasi terlebih dahulu oleh penyelenggara SCF sebelum dipublikasikan guna menghindari adanya informasi palsu atau yang menyesatkan calon investor. Selain itu, proses SCF juga melibatkan tahapan pendaftaran penerbit, evaluasi kelayakan, verifikasi identitas, serta proses pengumpulan dana yang dilakukan secara transparan melalui platform yang terintegrasi dengan sistem perbankan dan regulator. Setiap transaksi investasi dicatat secara

digital, dan investor diberikan akses terhadap portofolio investasinya serta perkembangan kinerja penerbit secara berkala.

Dalam praktiknya, mekanisme SCF di Indonesia juga dibatasi dengan ketentuan nilai penawaran dan jumlah pemodal. Misalnya, penerbit hanya dapat menawarkan efek maksimal sebesar Rp10 miliar dalam jangka waktu 12 bulan, sedangkan batas kepemilikan investor ritel dibatasi maksimal 10% dari penghasilan tahunan, kecuali bagi investor yang berpenghasilan lebih dari Rp500 juta per tahun hal ini berlandaskan Peraturan OJK Nomor 57/POJK.04/2020, Pasal 8 dan 16. Ketentuan ini bertujuan untuk membatasi risiko dan mendorong perlindungan investor ritel. Di sisi lain, penyelenggara SCF wajib menyimpan dan melindungi data investor, serta menyediakan layanan pengaduan dan mekanisme penyelesaian sengketa. Dengan demikian, sistem SCF dan prospektus digital tidak hanya membuka akses pembiayaan alternatif, tetapi juga memperkuat ekosistem pasar modal digital yang inklusif dan transparan.

Pelaku investasi pada SCF di Indonesia dilindungi oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi (Layanan Crowdfunding) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan. POJK dan UU ini memperkuat posisi hukum investor dengan mewajibkan adanya transparansi informasi, validitas dokumen penawaran, serta adanya pengawasan terhadap Penyelenggara SCF yang harus berbadan hukum dan memiliki izin resmi dari OJK hal ini berdasarkan Pasal 3-6 POJK Nomor 57/POJK.04/2020. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang signifikan adalah kewajiban bagi penerbit untuk menyampaikan dokumen penawaran dalam bentuk *prospektus digital*, yaitu dokumen elektronik yang berisi informasi rinci mengenai profil usaha, risiko usaha, kondisi keuangan, dan rencana penggunaan dana hasil penawaran efek hal ini selaras dengan pasal 14-16 POJK Nomor 57/POJK.04/2020.

Secara normatif, *prospektus digital* berfungsi sebagai alat utama dalam melindungi investor dari informasi yang menyesatkan atau manipulatif.

Prinsip *full disclosure* yang menjadi fondasi dalam pasar modal diwujudkan melalui kelengkapan dan keterbukaan isi prospektus digital, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 15 POJK No. 57/2020 yang mewajibkan Penyelenggara SCF untuk memverifikasi informasi yang disampaikan oleh penerbit sebelum diunggah ke dalam sistem elektronik. Hal ini merupakan bentuk perlindungan preventif yang bertujuan untuk mengurangi risiko pengambilan keputusan investasi yang tidak rasional akibat kurangnya informasi atau informasi yang tidak akurat.

Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum dalam praktik SCF dan prospektus digital tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma formal, tetapi juga oleh kemampuan regulasi dalam mengantisipasi kompleksitas dinamika teknologi. Masih terdapat celah hukum dalam aspek tanggung jawab hukum apabila terjadi kerugian pada pihak investor akibat informasi palsu, kerusakan sistem digital, atau gagal bayar dari penerbit. Dalam konteks ini, *legal liability* atau tanggung jawab hukum dari Penyelenggara dan penerbit terhadap investor menjadi isu sentral. POJK No. 57/2020 memang memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan, namun belum secara tegas mengatur skema ganti rugi perdata kepada investor apabila terjadi *default* atau informasi palsu yang menyesatkan.¹³

Lebih lanjut, perlindungan hukum juga berkaitan erat dengan aspek kepastian hukum, yang berarti bahwa investor harus memiliki jaminan hukum atas hak dan kewajibannya dalam sistem SCF. Kepastian hukum menghendaki agar norma hukum yang mengatur mekanisme SCF dan prospektus digital bersifat jelas, tidak multitafsir, dan dapat ditegakkan secara konsisten. Dalam kenyataannya, belum semua investor khususnya ritel atau pemula memiliki literasi hukum dan finansial yang memadai untuk memahami risiko dan ketentuan hukum dalam SCF. Hal ini dapat

¹³ Septa Yusian Mutiara. *Perlindungan Hukum Bagi Investor Securities Crowdfunding Berdasarkan Undang-Undang No.4 Tahun 2023*. (Surabaya: Universitas Hang Tuah 2023). p. 67.

melemahkan perlindungan hukum secara substantif meskipun secara formal norma hukum telah tersedia.¹⁴

Untuk memperkuat perlindungan hukum, pendekatan *risk-based regulation* dapat dijadikan kerangka bagi otoritas untuk mengawasi dan menyesuaikan kebijakan berdasarkan tingkat risiko yang melekat pada masing-masing aktivitas SCF. Misalnya, bagi penerbit yang menawarkan efek dengan nilai lebih tinggi, seharusnya diberlakukan kewajiban pelaporan dan audit yang lebih ketat dibandingkan penerbit dengan nilai kecil. Demikian pula, Penyelenggara SCF wajib menyediakan sistem pengaduan investor yang efektif, sistem keamanan data digital yang mutakhir, serta verifikasi KYC (Know Your Customer) dan AML (Anti Money Laundering) terhadap investor dan penerbit.

Penting juga untuk mengendalikan penyelesaian sengketa secara daring guna memperkuat dimensi perlindungan hukum secara menyeluruh. Implementasi mekanisme penyelesaian sengketa secara digital masih belum optimal dan belum mengakomodasi kebutuhan investor berbasis teknologi, padahal POJK No. 57/2020 telah mengaturnya melalui lembaga alternatif seperti LAPS SJK (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan). Penguatan instrumen mediasi daring, arbitrase digital, serta akses terhadap informasi hukum merupakan bagian integral dari reformasi perlindungan hukum di era digital.¹⁵

Dalam konteks hukum perdata, investor dalam skema SCF adalah pihak yang mengikatkan diri dalam hubungan hukum berbasis perjanjian elektronik. Oleh karena itu, asas konsensualisme dan itikad baik tetap menjadi dasar dalam membangun perlindungan hukum antar pihak. Apabila terjadi wanprestasi atau pelanggaran informasi dalam prospektus digital, maka investor dapat menggunakan mekanisme gugatan ke pengadilan berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian dan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige*

¹⁴Abdullah Widy Asshidiq. Penerapan Prinsip Keterbukaan dalam Securities Crowdfunding sebagai Upaya Melindungi Investor dari Informasi yang Menyesatkan. *PUSKAPSI Law Review*, 4(1), (2023). p. 200–223.

¹⁵ LAPS SJK. *Panduan Penyelesaian Sengketa Jasa Keuangan Secara Online*. (Jakarta: OJK. 2023).

daad). Namun demikian, realisasi perlindungan hukum melalui jalur litigasi acap kali tidak efektif karena membutuhkan waktu dan biaya yang tinggi, sehingga dibutuhkan penguatan jalur non-litigasi yang lebih efisien.

Dalam perspektif *consumer protection law*, investor ritel dalam SCF juga dapat dikategorikan sebagai konsumen jasa keuangan. Oleh sebab itu, perlindungan investor juga dapat dilihat melalui kacamata Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), khususnya terkait hak atas informasi yang benar, hak atas keamanan, dan hak atas ganti rugi. Dalam hal prospektus digital mengandung informasi yang menyesatkan atau tidak lengkap, investor dapat menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 19 UUPK yang mengatur tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen akibat produk atau jasa yang tidak sesuai informasi.

Secara keseluruhan, perlindungan hukum terhadap investor dalam SCF dan prospektus digital memerlukan pendekatan multidimensional: normatif, institusional, dan edukasional. Norma hukum harus adaptif terhadap perkembangan teknologi, lembaga pengawas seperti OJK harus bersifat responsif dan progresif, dan masyarakat investor perlu ditingkatkan literasi digital serta kesadarannya akan hak-hak hukumnya. Tanpa ketiga dimensi tersebut, perlindungan hukum cenderung hanya menjadi formalitas normatif yang tidak efektif dalam praktik.

2. Kelemahan Dan Tantangan Regulasi Dalam Mencegah *Misleading Information* Pada Penawaran Berbasis Teknologi

The Sosiologi hukum (*sociology of law*) memandang hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, melainkan sebagai institusi sosial yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Dalam konteks penawaran berbasis teknologi seperti *Securities Crowdfunding* (SCF) dan *Equity Crowdfunding* (ECF), penyebaran *misleading information* atau informasi menyesatkan tidak dapat dipahami hanya dari aspek normatif peraturan yang berlaku, melainkan juga harus dianalisis dari interaksi sosial, struktur kekuasaan ekonomi digital, dan kesadaran hukum masyarakat yang terlibat di dalamnya.

Fenomena *misleading information* dalam penawaran efek berbasis teknologi terjadi ketika informasi yang disampaikan oleh penerbit tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, baik karena dilebih-lebihkan, disembunyikan, atau direkayasa. Dari perspektif sosiologi hukum, hal ini seringkali berkaitan dengan ketidakseimbangan informasi (*information asymmetry*) antara penerbit dan investor, yang dipengaruhi oleh struktur sosial dan relasi kuasa antara pelaku pasar modal digital. Penerbit memiliki kontrol lebih terhadap data dan narasi, sementara investor kecil kerap hanya mengandalkan prospektus digital tanpa memiliki kemampuan evaluasi yang memadai, terlebih jika literasi hukum dan digital mereka masih rendah.¹⁶

Selain itu, pendekatan sosiologis juga menyoroti bagaimana norma hukum tertulis kadang tidak efektif karena tidak terinternalisasi dalam budaya hukum masyarakat. Misalnya, kewajiban keterbukaan informasi yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 57/POJK.04/2020 belum sepenuhnya ditaati oleh penyelenggara karena pengawasan dan sanksi hukum tidak cukup kuat, dan masyarakat sebagai pengguna teknologi belum memiliki kebiasaan kritis dalam membaca prospektus digital.¹⁷ Hal ini menunjukkan adanya jarak antara hukum normatif dan kenyataan empiris yang disebut oleh Eugen Ehrlich sebagai “*living law*”, yaitu hukum yang benar-benar hidup dalam praktik masyarakat.

Dari segi kontrol sosial, sosiologi hukum juga menyoroti lemahnya fungsi institusi sosial dalam mengawasi pelaksanaan hukum di ranah digital. Lembaga pengawas seperti OJK memang telah memiliki instrumen formal untuk mengatur SCF, namun secara sosiologis, pengawasan berbasis komunitas pengguna (*peer monitoring*) belum terbentuk kuat. Sebagian besar investor hanya mengikuti tren media sosial atau influencer tanpa mekanisme pengecekan silang, yang justru memperparah penyebaran informasi keliru secara viral.¹⁸

¹⁶ Soetandyo Wignjosoebroto. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. (Jakarta: Elsam 2002). p. 134.

¹⁷ Satjipto Rahardjo. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan Rakyat*. (Jakarta: Kompas 2009). p. 78–80.

¹⁸ Dedi Nurhidayat. “Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara SCF Terhadap Investor.” *Jurnal Hukum Ekonomi Digital*, 4(1), (2021). p. 72–74.

Implikasi dari pendekatan sosiologis ini adalah pentingnya memperkuat kesadaran hukum masyarakat dan membangun budaya hukum digital (*digital legal culture*), bukan hanya memperbanyak regulasi. Pemerintah perlu mendorong pengembangan literasi digital melalui pendidikan publik, serta memperkuat keterlibatan komunitas investor dalam mengawasi perilaku penyelenggara SCF. Dengan demikian, hukum dapat berfungsi efektif tidak hanya sebagai instrumen represif, tetapi juga sebagai mekanisme internalisasi nilai sosial dalam masyarakat teknologi.

Perkembangan teknologi informasi telah merevolusi sektor keuangan, khususnya melalui platform penawaran berbasis teknologi seperti Securities Crowdfunding (SCF) dan Equity Crowdfunding (ECF). Meskipun inovasi ini membuka akses pendanaan bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM), muncul tantangan signifikan terkait penyampaian informasi yang menyesatkan (*misleading information*) kepada investor. Regulasi yang ada seringkali belum mampu mengantisipasi dan mencegah praktik-praktik tersebut secara efektif.

Kurangnya kejelasan dan ketepatan dalam mengidentifikasi informasi yang menyesatkan merupakan salah satu kelemahan utama aturan tersebut. Kewajiban untuk menyampaikan informasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, yang merupakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020, yang merupakan Peraturan Otoritas Pasar Modal dan Jasa Keuangan. Namun, definisi dan batasan mengenai informasi yang menyesatkan masih bersifat umum dan interpretatif, sehingga menyulitkan penegakan hukum ketika terjadi pelanggaran. Sebagai contoh, dalam kasus Doni Salmanan, implementasi hukum perlindungan konsumen belum berjalan dengan baik karena adanya kekaburan hukum dalam putusan hakim.¹⁹

Selain itu, tantangan lain terletak pada penegakan hukum yang lemah. Kasus-kasus penyampaian informasi menyesatkan seringkali tidak ditindaklanjuti dengan sanksi yang tegas. Hal ini disebabkan oleh beberapa

¹⁹ Dian Kemala Dewi, & Darmawan Sriyanto. Aspek Hukum dalam Pengaturan Ekonomi Digital: Tantangan dan Peluang di Indonesia. *AFOS J-LAS: All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 4(2). (2022). p. 76.

faktor, antara lain keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, kompleksitas teknologi yang digunakan dalam penawaran berbasis teknologi, serta kurangnya koordinasi antar lembaga terkait. Akibat desentralisasi sistem keuangan oleh fintech, muncul berbagai hambatan regulasi baru. Kurangnya legislasi fintech yang komprehensif yang dapat mengatasi tren menuju desentralisasi dalam sistem keuangan dapat menyebabkan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang tidak memadai.²⁰

Regulasi yang ada juga belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik transaksi digital. Misalnya, dalam konteks SCF dan ECF, informasi yang disampaikan kepada investor seringkali dalam bentuk digital, seperti prospektus elektronik. Namun, regulasi belum mengatur secara spesifik mengenai standar penyampaian informasi digital, verifikasi keabsahan informasi, serta mekanisme pengawasan terhadap platform digital yang digunakan. Salah satu jawaban yang mungkin untuk masalah regulasi adalah merancang regulasi fintech berdasarkan pendekatan berbasis prinsip.

Kurangnya literasi digital dan keuangan di kalangan masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak investor yang belum memahami risiko investasi dan tidak memiliki kemampuan untuk mengevaluasi informasi yang disampaikan oleh penerbit. Hal ini membuat mereka rentan terhadap informasi yang menyesatkan dan berpotensi mengalami kerugian finansial. Studi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2021 mengungkap fakta bahwa meskipun jumlah pengguna fintech di Indonesia telah meningkat pesat, namun masih ada kekhawatiran terkait perlindungan konsumen dan risiko penipuan dalam industri ini.

Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan upaya perbaikan regulasi yang komprehensif. Pertama, perlu adanya definisi yang lebih jelas dan spesifik mengenai *misleading information* dalam konteks penawaran berbasis teknologi. Kedua, regulasi harus mengatur standar penyampaian informasi digital, termasuk verifikasi keabsahan informasi dan mekanisme

²⁰ Inda Rahadiyan. Perkembangan Financial Technology Di Indonesia Dan Tantangan Pengaturan Yang Dihadapi. *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada*. 34(1). (2022). p. 212.

pengawasan terhadap platform digital. Ketiga, penegakan hukum harus diperkuat dengan meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dan memperkuat koordinasi antar lembaga terkait. Keempat, literasi digital dan keuangan masyarakat harus ditingkatkan melalui edukasi dan sosialisasi yang masif. Penyusunan undang-undang fintech berbasis pendekatan prinsip dapat menjadi solusi guna menjawab tantangan pengaturan yang dihadapi.

Selain itu, perlu juga dilakukan benchmarking terhadap regulasi di negara lain yang telah lebih maju dalam mengatur penawaran berbasis teknologi. Misalnya, Singapura telah memiliki regulasi yang komprehensif dan terintegrasi dalam mengatur fintech dan penawaran berbasis teknologi, termasuk mekanisme pengawasan yang efektif dan perlindungan investor yang kuat. Indonesia saat ini kekurangan kerangka hukum yang diperlukan untuk mewujudkan kemajuan di sektor keuangan karena kurangnya peraturan perundang-undangan tertentu.²¹

Dengan demikian, perbaikan regulasi yang komprehensif dan terintegrasi sangat diperlukan untuk mencegah penyampaian informasi yang menyesatkan dalam penawaran berbasis teknologi. Hal ini penting untuk melindungi investor, menjaga integritas pasar, dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan di Indonesia. Dalam upaya mencegah *misleading information* pada penawaran berbasis teknologi di Indonesia, pendekatan regulatif dan edukatif menjadi dua pilar utama yang harus dioptimalkan secara bersamaan. Penawaran melalui mekanisme seperti *Securities Crowdfunding* (SCF) mengandalkan transparansi dan keterbukaan informasi sebagai prasyarat untuk menjaga kepercayaan investor. Oleh karena itu, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan regulasi yang mewajibkan penerbit untuk menyampaikan prospektus digital secara lengkap, akurat, dan tidak menyesatkan. Namun demikian, norma hukum yang tertulis tidak akan berjalan efektif tanpa kesadaran dan kepatuhan pelaku pasar. Menurut Satjipto Rahardjo, keberhasilan hukum sangat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat

²¹ Lu Sudirman, Hari Sutra Disemadi. Titik Lemah Industri Keuangan Fintech di Indonesia: Kajian Perbandingan Hukum. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. 4(3). (2022). p. 475.

memahami, menerima, dan mempraktikkan hukum tersebut dalam kehidupan nyata.²²

Masalahnya, dalam konteks digital, keterbatasan literasi keuangan dan hukum dari sebagian besar investor ritel masih menjadi tantangan besar. Banyak dari mereka tidak mampu membedakan antara informasi yang sah dan yang bersifat spekulatif atau menyesatkan. Oleh karena itu, pencegahan *misleading information* juga membutuhkan pendidikan hukum yang berkelanjutan, sebagaimana ditegaskan oleh Soetandyo Wignjosoebroto bahwa penegakan hukum tidak semata-mata ditentukan oleh sanksi, melainkan oleh pembudayaan nilai-nilai hukum melalui institusi pendidikan dan media sosial yang konstruktif.²³ Selain itu, dalam penawaran efek digital, mekanisme pengawasan harus diperkuat tidak hanya oleh OJK, tetapi juga melalui partisipasi aktif investor sebagai pengawas sosial (*social watchdog*) untuk menciptakan sistem pengendalian bersama.

Selanjutnya, menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum yang efektif terhadap masyarakat dalam konteks administrasi negara, termasuk perlindungan investor, hanya akan terwujud apabila terdapat transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kewenangan oleh penyelenggara jasa keuangan.²⁴ Maka dari itu, dalam ranah digital, perlindungan investor dari informasi menyesatkan harus dijamin tidak hanya melalui sanksi pidana atau administratif, melainkan juga melalui tata kelola yang baik (*good governance*) oleh platform penyelenggara SCF itu sendiri. Dengan kata lain, pencegahan *misleading information* tidak cukup dilakukan secara represif, tetapi juga harus preventif dan edukatif dengan menanamkan nilai integritas dalam ekosistem keuangan digital.

C. PENUTUP

1. Perkembangan teknologi finansial telah mendorong transformasi mekanisme penawaran umum menjadi lebih digital, salah satunya melalui

²² Satjipto Rahardjo. *Op.Cit.*, p. 45–46.

²³ Soetandyo Wignjosoebroto. *Op.Cit.*, p. 137.

²⁴ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. (Surabaya: Peradaban 2005).p.112–113.

Securities Crowdfunding (SCF) dan prospektus digital. Inovasi ini membuka akses pembiayaan yang inklusif dan efisien, tetapi juga memunculkan risiko hukum yang signifikan bagi investor, terutama terkait *misleading information*. Perlindungan hukum terhadap investor dalam skema ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 57/POJK.04/2020 serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan, yang mewajibkan transparansi dan akuntabilitas penerbit maupun penyelenggara platform. Namun, pendekatan yuridis normatif dan konseptual menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya menjangkau kompleksitas teknologi digital, terutama dalam hal standar penyajian informasi, mekanisme pengawasan konten digital, serta prosedur remediasi bagi investor yang dirugikan. Dalam konteks kepastian hukum, investor memerlukan perlindungan yang tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif. Sementara itu, secara sosiologis, rendahnya literasi hukum dan digital, ketidakseimbangan informasi antara penerbit dan investor, serta lemahnya kontrol sosial di komunitas pengguna memperkuat kerentanan terhadap informasi menyesatkan. Oleh karena itu, pencegahan *misleading information* tidak cukup melalui regulasi formal semata, tetapi juga harus dilengkapi dengan edukasi publik, pembentukan budaya hukum digital, dan pengawasan partisipatif dari komunitas investor. Untuk menjamin perlindungan yang utuh, sistem hukum nasional perlu dikembangkan secara adaptif, kolaboratif, dan berbasis teknologi agar mampu menjawab dinamika pasar modal digital yang terus berkembang, serta membangun ekosistem penawaran umum berbasis teknologi yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

2. Untuk memperkuat perlindungan investor dalam penawaran umum berbasis teknologi seperti *Securities Crowdfunding* dan prospektus digital, perlu dilakukan penguatan regulasi secara lebih responsif dan komprehensif. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan menyempurnakan ketentuan yang berkaitan dengan standar penyampaian informasi digital, termasuk kriteria obyektivitas dan keakuratan konten prospektus. Selain itu, perlu adanya

sistem verifikasi otomatis berbasis teknologi seperti kecerdasan buatan untuk mendeteksi potensi *misleading information* sebelum informasi tersebut dipublikasikan ke investor. Pemerintah juga disarankan membangun mekanisme remedial yang cepat dan efektif bagi investor yang dirugikan, termasuk forum penyelesaian sengketa khusus di bidang keuangan digital. Di sisi lain, peningkatan literasi hukum dan keuangan digital masyarakat mutlak diperlukan melalui program edukasi terstruktur yang melibatkan institusi pendidikan, media massa, dan komunitas investor. Penyelenggara platform SCF juga perlu memiliki kebijakan internal yang lebih ketat terhadap praktik manipulatif, serta menjalankan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) secara konsisten. Terakhir, sinergi antara regulator, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat sipil harus diperkuat untuk menciptakan ekosistem hukum digital yang tidak hanya menjamin perlindungan, tetapi juga mendorong kepercayaan dan partisipasi publik dalam pasar modal digital secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hadjon, P. M. (2005). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Peradaban.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Indrati, M. F. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mutiara, S. Y. (2023). *Perlindungan Hukum Bagi Investor Securities Crowdfunding Berdasarkan Undang-Undang No.4 Tahun 2023*. Surabaya: Universitas Hang Tuah.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan Rakyat*. Jakarta: Kompas.
- Soekanto, S. dan Mamudji, S. (2014). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wahyudi, I. (2021). *Digitalisasi Pasar Modal: Peluang dan Tantangan dalam Perlindungan Investor*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Wignjosoebroto, S. (2002). *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam.

Publikasi Ilmiah

- Asshidiq, A. W. Penerapan Prinsip Keterbukaan dalam Securities Crowdfunding sebagai Upaya Melindungi Investor dari Informasi yang Menyesatkan. *PUSKAPSI Law Review*, 4(1). (2023).
- Dewi, D.K., & Sriyanto, D. Aspek Hukum dalam Pengaturan Ekonomi Digital: Tantangan dan Peluang di Indonesia. *AFOS J-LAS: All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 4(2). (2022).
- Nurhidayat, D. "Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara SCF Terhadap Investor." *Jurnal Hukum Ekonomi Digital*, 4(1). (2021).
- Rahadiyan, I. Perkembangan Financial Technology Di Indonesia Dan Tantangan Pengaturan Yang Dihadapi. *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada*. 34(1). (2022).
- Siregar, R. A. "Supply Chain Financing dan Implikasinya terhadap Pasar Modal di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Ekonomi Digital*, vol. 5, no. 2. (2022).
- Sudirman, L., & Disemadi, H. S. Titik Lemah Industri Keuangan Fintech di Indonesia: Kajian Perbandingan Hukum. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. 4(3). (2022).
- Susanti, M. D. "Perlindungan Investor di Era Digitalisasi Pasar Modal: Tinjauan Yuridis terhadap Prospektus Digital dan Penawaran Umum." *Jurnal Hukum dan Teknologi*, vol. 6, no. 1. (2023).

Zetzsche, D. A., Arner, D. W., Buckley, R. P. "Regulating a Revolution: From Regulatory Sandboxes to Smart Regulation." *Fordham Journal of Corporate & Financial Law*, vol. 23, no. 1. (2020).

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 66 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3059.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 105 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3856.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan. Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6869.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.

Lain-Lain

Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Roadmap Digitalisasi Pasar Modal Indonesia 2020–2024*. Jakarta: OJK.

Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Siaran Pers Peluncuran POJK SCF*. Diakses dari www.ojk.go.id

Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022*. Jakarta: OJK.

LAPS SJK. (2023). *Panduan Penyelesaian Sengketa Jasa Keuangan Secara Online*. Jakarta: OJK.